



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Gerilya Telp. (0265) 744085 Pamongkoran Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

NOMOR : 421.9/Kpts. 019 -Disdikbud

TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD KENANGA 2

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang : 1. Bahwa untuk lebih berkembangnya penyelenggaraan PAUD Kenanga 2 yang beralamat di Dusun Cibodas RT.21 RW.05 Desa Cibeureum Kecamatan Banjar serta meningkatnya pengelolaan manajemen kelembagaan diperlukan adanya penyegaran kepengurusan kelembagaan.
2. Bahwa untuk tertib kepengurusan baru perlu diadakan perubahan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang pembentukan PAUD
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat.
4. UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
5. PP No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- Memperhatikan : 1. Surat edaran Mendagri No. 411.3/1116/SJ tanggal 31 Juni 2001 tentang Pedoman Revitalisasi Posyandu;
2. Surat Permohonan tentang Usulan untuk Penetapan Kepengurusan Lembaga PAUD Kenanga 2 No. 01/PAUD-KENANGA II/I/2013 Tanggal 30 Januari 2013
3. Keputusan Kepala Desa Cibeureum Nomor : 140/03/Kpts-Cbr/03/2013 Tentang Penetapan Pengelola PAUD Kenanga II Dusun Cibodas Desa Cibeureum

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga PAUD Kenanga 2 sebagai Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar Nomor : 421.9/37 - Disdik/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar Nomor : 421.9/37-Disdik/2007 tentang Pembentukan PAUD
- Kedua : Susunan kepengurusan yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjar Nomor : 421.9/37 - Disdik/2007 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

- Ketiga : Susunan Kepengurusan PAUD Kenanga 2 sebagaimana tersebut pada diktum pertama, tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Hal-Hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 30 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,

E.H. DAHLAN, SH, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
N I P : 196007081986031014

Tembusan Yth:

1. Walikota Banjar
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjar
3. Camat Kecamatan Banjar
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjar
5. Kepala Desa Cibeureum

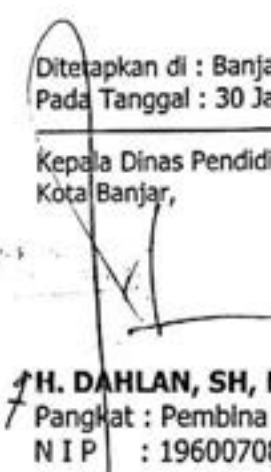
Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar
Nomor : 421.9/Kpts. 019 -Disdikbud
Tanggal : 30 Januari 2013

Tentang
PENETAPAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PAUD KENANGA 2

- A. Pembina : 1. Camat Kecamatan Banjar
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banjar
3. Ketua TP. PKK Kecamatan Banjar
4. Kepala Desa Cibeureum
- B. Penanggung Jawab : Penilik PLS dan PAUD
- C. Pengurus
Ketua : Elin Herliani
Sekretaris : Leni Lindawati
Bendahara : Eem Hermina

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 30 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,


H. DAHLAN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
N I P : 196007081986031014



NOTARIS

POPO PAUZI RIDWAN, S.H., M.Kn.

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00091.AH.02.01.TAHUN 2015 Tgl. 26 FEBRUARI 2015

SALINAN

**AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KENANGA II (DUA) CIBODAS BANJAR**

NOMOR 61

TANGGAL, 22 Februari 2016

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KENANGA II (DUA) CIBODAS BANJAR

Nomor : 61

Pada hari ini, Senin, tanggal 22-02-2016 (dua puluh dua Februari tahun dua ribu -----
enam belas). Pukul 09.20 WIB (sembilan lewat dua puluh menit), Waktu -----
Indonesia Barat. -----

Berhadapan dengan saya, -----

----- **POPO PAUZI RIDWAN, Sarjana Hukum,** -----

-----, **Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kuningan,** -----

yang untuk sementara berada di kota Banjar, dengan di hadiri oleh saksi-saksi-----

yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- I. Nyonya **ELIN HERLIANI**, lahir di Banjar, pada tanggal 20-07-1969 (dua belas --
Juli tahun seribu Sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, -----
Cibodas, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 005, Kelurahan Cibeureum, -----
Kecamatan Banjar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3279016007690001, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Banjar, berlaku -----
sampai dengan tanggal 20-07-2017 (dua puluh Juli tahun dua ribu tujuh belas). --
- II. Nyonya **LENY LINDAWATI**, lahir di Banjar, pada tanggal 08-02-1979 (delapan --
Februari tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, -----
Dusun Cipantaran, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 004, Kelurahan -----
Cibeureum, Kecamatan Banjar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3279014802790002, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Banjar, berlaku sampai --
dengan tanggal 08-02-2017 (delapan Februari tahun dua ribu tujuh belas). -----
- III. Nyonya **EEM HERMINA**, lahir di Ciamis, pada tanggal 06-09-1972 (enam -----
September tahun seribu Sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara -----



Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar, Cipantaran, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 004, Kelurahan Cibeureun Kecamatan Banjar, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3279014609 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Banjar, berlaku sampai dengan tanggal 06-09-2017 (enam September tahun dua ribu tujuh belas). -----

- IV. Tuan **ACEP HERDIANSAH**, lahir di Ciamis, pada tanggal 05-11-1964 (lima November tahun seribu Sembilan ratus enam puluh empat). Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Banjar, Babakansari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- 3279020511640001, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pataruman, berlaku sampai dengan tanggal 05-11-2018 (lima November tahun dua ribu delapan belas). -----

Para penghadap saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitas tanda pengenal -- yang diperlihatkan kepada saya, Notaris. -----

----- **PEMBUKAAN** -----

Atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan melalui perjuangan rakyat Indonesia yang ditandai dengan pengorbanan jiwa dan raga para pahlawan bangsa, ----- rakyat Indonesia telah meraih kemerdekaan dari penjajahan bangsa-bangsa lain pada tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----

Kemerdekaan tersebut mendorong untuk melakukan perjuangan selanjutnya yang tiada henti yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia Indonesia yang merdeka jiwa dan raganya dalam mewujudkan harkatnya secara maksimal sebagai manusia ciptaan Tuhan. -----

Salah satu upaya pembangunan kualitas manusia itulah, maka dibentuk program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kenanga II (DUA) Cibodas Banjar, agar ----- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kenanga II (DUA) Cibodas Banjar memiliki ----- eksistensi dan legitimasi dengan anggaran dasar --sebagai berikut : -----

----- **ANGGARAN DASAR** -----

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN,

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Organisasi ini bernama : **"PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KENANGA II (DUA) CIBODAS BANJAR"** selanjutnya disingkat **PAUD KENANGA II (DUA) CIBODAS BANJAR** berkedudukan di Kota Banjar.

Pasal 2

W A K T U

Organisasi ini didirikan dan dijalankan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak tanggal ditandatanganinya akta ini.

BAB II

ASAS DAN DASAR, SIFAT DAN MAKSUD

Pasal 3

ASAS DAN DASAR

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berazaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

Pasal 4

SIFAT

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah lembaga swadaya masyarakat yang independen dilandasi oleh prinsip kemandirian organisasi.
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tidak terikat pada kepentingan dan keuntungan, baik pribadi maupun golongan, madzhab keagamaan atau asal-usul dan suku bangsa.

Pasal 5

MAKSUD

Maksud didirikannya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah turut mendukung terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia seperti tertuang dalam Mukadimah Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (seribu sembilan ratus empat

puluh lima) yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa, melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mandiri dan maju serta berpegang teguh pada prinsip yang menjadi rahmat bagi masyarakat.

Pasal 6

TUJUAN

1. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
2. Memberikan layanan pendidikan yang murah, mudah, terjangkau dan berkualitas.
3. Mengabdikan bagi kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

BAB III

PENGERTIAN DAN BENTUK ORGANISASI

Pasal 7

PENGERTIAN

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah organisasi yang memwadahi peran masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah lembaga swadaya masyarakat yang secara khusus berkonsentrasi mengelola usaha-usaha pembelajaran dan pemberdayaan, pembangunan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. Visi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terwujudnya anak usia dini yang sehat, cerdas dan ceria serta memiliki kesiapan mental dalam memasuki pendidikan tahap berikutnya.
4. Misi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah mengembangkan fasilitas usaha-usaha pembelajaran, pemberdayaan, pembangunan masyarakat antara lain berupa :
 - a. Mengupayakan pemerataan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Peningkatan mutu dan efisiensi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- c. Peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memberikan -----
layanan pendidikan usia dini melalui jalur Pendidikan Non Formal. -----
- d. Mempersiapkan anak sedini mungkin untuk memasuki kelas pendidikan dasar -
(SD). -----
- e. Pengembangan usaha-usaha produktif di masyarakat dengan menggunakan ---
model dan pengelola usaha profesional, bersifat kekeluargaan -----
dan berorientasi pada pembangunan manusia seutuhnya. -----

----- **Pasal 8** -----

----- **BENTUK ORGANISASI** -----

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berbentuk lembaga swadaya masyarakat -----
yang independen. -----
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) beranggotakan masyarakat umum sebagai -----
anggota kehormatan. -----
3. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipimpin oleh pengurus Pendidikan Anak Usia -
Dini (PAUD). -----
4. Kepengurusan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bersifat periodikal dan -----
berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam musyawarah ---
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). -----
5. Bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diatur lebih lanjut dalam Anggaran -----
Rumah Tangga. -----

----- **BAB IV** -----

----- **TUGAS POKOK, PERAN DAN FUNGSI** -----

----- **Pasal 9** -----

----- **TUGAS POKOK** -----

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai tugas pokok sebagai lembaga -----
independen yang mendorong dan memfasilitasi masyarakat dalam hal pembelajaran --
dan pemberdayaan masyarakat khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). -----

----- **Pasal 10** -----

----- **PERAN** -----

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wadah yang berperan mempersatukan masyarakat dalam kegiatan positif guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. -----
2. Aktif dalam mendukung, memotivasi dan mengupayakan pengembangan masyarakat. -----
3. Berusaha memberika layanan pendidikan anak usia dini yang mudah, murah terjangkau serta berkualitas sesuai dengan kemampuan sarana, prasarana sumber daya yang dimiliki. -----

----- **Pasal 11** -----

----- **FUNGSI** -----

1. Memprakarsai, memfasilitasi dan mengembangkan terwujudnya masyarakat yang cerdas, terampil, kreatif dan produktif. -----
2. Menjaga kemurnian visi, misi dan nilai-nilai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. -----
3. Mendorong tumbuh kembangnya sumber daya masyarakat yang bersifat potensial menjadi aktual dan produktif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. -----
4. Mendorong tumbuhnya perhatian, partisipasi dan komitmen masyarakat dalam mendukung program-program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). -----
5. Melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). -----
6. Menampung, menganalisa, menyalurkan ide dan aspirasi masyarakat dalam melakukan usaha-usaha yang positif, edukatif dan produktif. -----
7. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan kebutuhan masyarakat. -----

----- **BAB V** -----

-- **MUSYAWARAH DAN PEMBUBARAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

----- **Pasal 12** -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Kuningan, pada hari, tanggal dan pada jam sep
disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan saksi-saksi : -----

1. Tuan **RUDI WIJAYA**, lahir di Bandung, pada tanggal 28-08-1990 (dua
delapan Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh), bertempat ting
di Kota Bandung, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, Jalan Se
Nomor 27/61, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 010, Kelurahan Pas
Kecamatan Sukajadi, Pemegang Kartu Tanda Penduduk 327307280890
yang di keluarkan oleh Kecamatan Sukajadi, berlaku sampai dengan ta
28-08-2018 (dua puluh delapan Agustus dua ribu delapan belas). -----
2. Tuan **BEBEN ABDULLAH HIDAYAT**, lahir di Ciamis, pada tanggal -----
01-12-1987 (satu desember seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh)
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten C
Dusun Cibeureum, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 017, Desa Ranca
Kecamatan Rancah, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3207150112870001, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rancah, -----
berlaku sampai dengan tanggal 01-12-2017 (satu Desember -----
dua ribu tujuh belas). -----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan sa
maka minuta akta ini di tanda tangani akta ini oleh para penghadap, saksi-
dan saya, Notaris. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Kuningan



22 FEB

POPO PAUZI RIDWAN, SH, MK

----- **BAB VI** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 14** -----

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur -----
dalam anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan lainnya yang disusun atau -
diputuskan oleh rapat pengurus. -----

Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan lainnya tidak boleh -----
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

Akhirnya para penghadap menerangkan, bahwa untuk pertama kalinya telah --
diangkat sebagai : -----

PENGURUS. -----

Ketua : Nyonya **ELIN HERLIANI** -----

Sekretaris : Nyonya **LENY LINDAWATI** -----

Bendahara : Nyonya **EEM HERMINA** -----

Pengawas : Tuan **ACEP HERDIANSAH** -----

----- **DOMISILI** -----

----- **Pasal 15** -----

Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya para penghadap memilih --
tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri -----
Banjar di Banjar. -----

Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran -----
keterangan-keterangan, surat-surat maupun identitas para penghadap sesuai tanda --
pengenal maupun surat-surat yang disampaikan kepada saya, Notaris, serta telah ----
mengerti dan memahami isi akta ini, karenanya bertanggungjawab sepenuhnya atas -
hal tersebut dan membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan -----
atau gugatan berupa apapun juga oleh pihak ketiga. -----

MUSYAWARAH

1. Musyawarah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah forum pengambil keputusan tertinggi dihadiri oleh sedikitnya setengah tambah satu anggota Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Musyawarah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan acara pokok :
 - a. Evaluasi pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Pertanggungjawaban pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Penetapan garis besar program kerja pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - d. Pemilihan pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Jika hal-hal yang luar biasa dan sifatnya mendesak maka dapat diadakan musyawarah luar biasa atas permintaan sekurang-kurangnya setengah tambah satu anggota Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4. Pimpinan musyawarah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipilih dari dan oleh anggota musyawarah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 13

PEMBUBARAN

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hanya dapat dibubarkan oleh musyawarah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang khusus diadakan untuk itu.
2. Musyawarah pembubaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus diusulkan sekurang-kurangnya dua pertiga tambah satu anggota Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Musyawarah pembubaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga tambah satu anggota Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020682.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KENANGA II CIBODAS BANJAR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris POPO PAUZI RIDWAN,SH., MKN. , sesuai salinan Akta Nomor 61 Tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat oleh POPO PAUZI RIDWAN,SH., MKN. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KENANGA II CIBODAS BANJAR disingkat PAUD KENANGA II CIBODAS BANJAR tanggal 22 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016022232108823 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KENANGA II CIBODAS BANJAR disingkat PAUD KENANGA II CIBODAS BANJAR;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KENANGA II CIBODAS BANJAR disingkat PAUD KENANGA II CIBODAS BANJAR
Berkedudukan di KOTA BANJAR, sesuai salinan Akta Nomor 61 Tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris POPO PAUZI RIDWAN,SH., MKN. yang berkedudukan di KABUPATEN KUNINGAN.

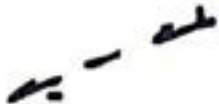
KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Februari 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020682.AH.01.07.TAHUN 2016

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KENANGA II CIBODAS BANJAR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
ELIN HERLIANI	3279016007690001	PENGURUS	KETUA
LENY LINDAWATI	3279014802790002	PENGURUS	SEKRETARIS
EEM HERMINA	3279014609270002	PENGURUS	BENDAHARA
ACEP HERDIANSAH	3279020511640001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Februari 2016

KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,
POPO PAUZI RIDWAN, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Kuningan, menerangkan
bahwa isi foto copy ini sesuai dengan isi surat / dokumen yang telah
diperiksa dan sah oleh Notaris, yang setelah ini diberikan
kepada :
J. ngkat m.

Kuningan,
Notaris

POPO PAUZI RIDWAN, S.H., M.Kn.

